

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN GARDU INDUK PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Studi Penelitian Di Perusahaan Listrik Negara Gardu Induk Simangkek)**

**Sofiandika \***

**H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H.\*\***

**M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn.\*\***

Pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN sering mendapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan pembebasan tanah masyarakat. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan Gardu Induk Simangkek, apa hambatan terhadap pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkek, dan bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan PLN untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi terhadap pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkek.

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris (sosiologis), adapun metode penelitian yang dipakai adalah studi lapangan (*field research*) dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara pada informan yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN.

Pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan gardu induk simangkek adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA yang mengatur bahwa untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 *Jo.* Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 diatur bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Kesimpulan adalah pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan gardu induk simangkek adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hambatan dalam pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan gardu induk simangkek terdiri dari persoalan ganti rugi akibat penentuan harga tanah. Hambatan lainnya adalah dampak pembangunan gardu induk PLN dan infrastruktur kelistrikan. PT PLN (Persero) maupun masyarakat yang tanahnya diambil alih harus berpedoman pada ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Selain itu agar tidak menimbulkan kerugian sudah sepatutnya memperkirakan hambatan-hambatan yang timbul akibat pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Simangkek. Jika timbul pemasalahan seharusnya menempuh jalur non litigasi maupun litigasi.

**Kata Kunci : Pembebasan Tanah, Gardu Induk PLN.**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembebasan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Gardu Induk Perusahaan Listrik Negara (Studi Penelitian Di Perusahaan Listrik Negara Gardu Induk Simangkuk)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. H. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. **Ibu Dr. Surya Nita, SH, MHum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Bapak H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. **Bapak M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang Tua terkasih, Bapak Ali Arifin Oesman dan Ibu Sri Mulyani yang telah membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang.
8. Istri tercinta, Ramawati, yang selalu mendukung dan memberikan dukungan moril serta semangat, sehingga abang selaku penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Serta terima kasih kepada anak-anakku tersayang, Alya Nurrahma, Bagas Tri Andika, dan M. Dimas Nugraha,

atas segala dorongan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

9. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juli 2019

Penulis,

**Sofiandika**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II PENGATURAN PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK SIMANGKUK</b> .....	25
A. Umum Perusahaan Listrik Negara Gardu Induk Simangkuk .....	25
B. Pengaturan Mengenai Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum.....	27
C. Syarat Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.....	34

D. Prosedur Pembangunan dan Tata Kelola Gardu Induk Perusahaan Listrik Negara .....	38
<b>BAB III HAMBATAN YANG TERJADI TERHADAP PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK SIMANGKUK .....</b>	<b>49</b>
A. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Perusahaan Listrik Negara Dalam Pembebasan Tanah Masyarakat .....	49
B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pembangunan Gardu Induk PLN .....	51
C. Kendala-Kendala Dalam Pemeliharaan Gardu Induk PLN .....	55
<b>BAB IV UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN PLN DALAM MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN YANG TERJADI TERHADAP PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK SIMANGKUK .....</b>	<b>59</b>
A. Upaya-Upaya Preventif Dalam Proses Pembebasan Tanah .....	59
B. Upaya-Upaya Refresif Dalam Proses Pembebasan Tanah .....	66
1. Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Melalui Lembaga Pengadilan.....	66
2. Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA..... 79**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketersediaan tenaga listrik dalam proses pembangunan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting. Ketersediaan tenaga listrik sangat menentukan tercapainya sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan ketenagalistrikan seharusnya mendapat prioritas yang tinggi dan dijadikan bagian terpadu dari pembangunan nasional sehingga selalu diusahakan serasi, selaras dan serempak dengan tahapan pembangunan nasional. Berarti sasaran pembangunan ketenagalistrikan harus menunjang setiap tahap dalam mendorong peningkatan ekonomi.<sup>1</sup> Pentingnya ketersediaan tenaga listrik tersebut menyebabkan munculnya upaya untuk penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan usaha memproduksi tenaga listrik yang diperuntukan bagi kemanfaatan umum yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Undang-Undang Ketenagalistrikan), usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta dan

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal.5.



swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru ini, PLN tidak lagi memegang monopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi hanya sebagai Pemegang Ijin Usaha Kelistrikan Untuk Kepentingan Umum. Walaupun demikian, BUMN diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan listrik. Dalam undang-undang ini diatur dengan tegas mengenai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam prakteknya, usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia masih dimonopoli oleh PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, mulai dari fungsi pembangkitan listrik, transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Salah satu upaya PLN dalam upaya memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, yaitu dengan membangun Gardu Induk. Gardu Induk merupakan bagian yang sangat penting dari sistem tenaga listrik, tanpa adanya Gardu Induk maka tenaga listrik tidak dapat disalurkan. Dengan demikian, Gardu Induk merupakan bagian dari sistem distribusi tenaga listrik.<sup>2</sup> Pembangunan Gardu Induk sebagai bagian sistem tenaga listrik sudah pasti memerlukan ketersediaan lahan, yaitu

---

<sup>2</sup> Sigi Syah Wibowo, *Analisa Sistem Tenaga*, Penerbit Polinema Press, Malang, 2018, hal.27-28.

dengan cara pembebasan tanah masyarakat. Pembebasan tanah merupakan tindakan untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan salah satunya untuk pembangunan Gardu Induk PLN yang termasuk dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Ketenagalistrikan, penggunaan tanah oleh PLN dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dilakukan dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman yang akan digunakan secara langsung maupun tidak langsung oleh PLN, misalnya ganti rugi terhadap kepemilikan tanah masyarakat yang akan digunakan untuk membangun gardu induk maupun tower listrik, maupun kompensasi terhadap penggunaan tanah secara tidak langsung akibat tanah, bangunan dan tanamannya dilintasi transmisi tenaga listrik.

Pentingnya permasalahan pengadaan tanah bagi kepentingan umum tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Pengadaan Tanah), yang diharapkan akan menjamin hak masing-masing pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang baru ini memperbolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-

---

<sup>3</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Cetakan Pertama*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal.280.

proyek infrastruktur yang baru, dengan demikian undang-undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, serta Penjelasan Umum UUPA menegaskan hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hak tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang memiliki haknya maupun bagi masyarakat dan Negara. Tetapi tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum II angka 4 UUPA. Ketentuan Pasal 18 UUPA yang menyatakan “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,” kata-kata “kepentingan umum dan pembangunan” telah menjadi alat efektif untuk melegitimasi penyediaan tanah seluas-luasnya oleh Negara untuk kepentingan investasi.

Ketentuan yang mengatur mengenai pembebasan tanah masyarakat guna sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun demikian

pembangunan Gardu Induk PLN dalam praktek seringkali mendapat hambatan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan pembebasan tanah masyarakat. Hambatan pembebasan tanah yang paling umum terjadi adalah terkait besaran dan bentuk ganti rugi tanah masyarakat oleh PLN. Masalah lainnya adalah adanya campur tangan unsur lain yang berusaha mempengaruhi masyarakat terkait harga lahan, pergeseran lokasi pembangunan pembangkit karena hambatan fisik dan sosial di lapangan, keberadaan kantor wilayah BPN di lokasi pembangunan, serta kelengkapan dan ketepatan dokumen pendukung. Ketika terjadi hambatan dalam pembebasan tanah masyarakat tersebut maka proyek pembangunan Gardu Induk akan terhambat, bahkan bisa berhenti. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara aparat Desa/Kelurahan, BPN, serta pihak terkait lainnya dengan PLN. Selain itu, perlu adanya standarisasi tata kelola dan tata cara pembebasan tanah masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan Gardu Induk sehingga pihak operator tidak menemui hambatan dalam proses pembebasan tanah masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan Gardu Induk PLN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembebasan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Gardu Induk Perusahaan Listrik Negara (Studi Penelitian Di Perusahaan Listrik Negara Gardu Induk Simangkuk)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan Gardu Induk Simangkuk?
2. Apa hambatan terhadap pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk?
3. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan PLN untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi terhadap pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan Gardu Induk Simangkuk.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan PLN untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur dalam pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN, selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi penelitian pada bidang yang sama.

### **2. Manfaat Akademis**

Penulisan ini akan digunakan sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### **3. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan, ada beberapa penelitian yang menyangkut pembebasan tanah dan pembangunan Gardu

Induk PLN namun dipastikan tidak sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

1. Susi Simanjuntak, 2012, 086000287, Universitas Simalungun, Pematang Siantar, judul skripsi Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Pembebasan Hak Atas Tanah, Rumusan masalah sejauhmana terjadinya korban akibat dari pembebasan tanah yang diikuti dengan ganti kerugian, apa yang menyebabkan terjadinya korban dalam pembebasan tanah, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya korban akibat pembebasan hak atas tanah, dan bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi akibat pembebasan hak atas tanah. Hasil penelitian adalah bahwa akibat dari pembebasan tanah yang diikuti dengan pemberian ganti rugi mengakibatkan banyak pihak yang menjadi korban. Dalam pelaksanaan ganti rugi tanah pihak-pihak yang menjadi korban tidak selalu orang perorangan, tetapi bisa juga terjadi pada suatu kelompok, badan hukum atau organisasi, terjadinya korban akibat pembebasan tanah umum karena faktor psikologis masyarakat yakni masih ditemui anggapan masyarakat bahwa pemerintah tempat bermanja, pemilikan tanah dianggap sakral dan kurangnya kesadaran tanah berfungsi sosial. Disamping itu pemerintah terbatas dananya untuk melakukan ganti rugi kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat jadi korban, beberapa upaya penanggulangan penyelesaian korban dalam ganti rugi akibat pembebasan tanah adalah mengusahakan pemahaman masalah, pencegahan struktural, mengambil tindakan penyelesaian dan mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani. Bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani, ganti rugi akibat pembebasan hak atas tanah

dilakukan setelah lebih dulu diadakan musyawarah antara panitia pembebasan tanah, camat, tokoh masyarakat dan para pemilik tanah atau orang yang menguasai tanah tersebut. Musyawarah itu dilakukan untuk lebih jelas penggunaan tanah yang dibebaskan tersebut adalah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pembangunan perusahaan.

2. Suci Kharisma Saaba, 2013, 090200487, Universitas Sumatera Utara, Medan, judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Rumusan masalah bagaimana proses/pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hambatan-hambatan apa yang timbul dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan proses pemberian ganti kerugiannya untuk kepentingan umum. Hasil penelitian adalah proses/pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimulai dengan adanya musyawarah antara masyarakat yang terkena proyek kepentingan umum dengan pihak pemerintah yang akan melakukan kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum. Apabila musyawarah telah tercapai maka tingkatan selanjutnya adalah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah tersebut. Hambatan-hambatan yang timbul adalah hambatan yang datang dari Pemerintah, kekurangan dana dan ganti rugi tanahnya belum selesai, tidak ada kesepakatan mengenai nilai ganti ruginya yang diberikan oleh pemerintah setempat yang dianggap masih tidak layak.



3. Choridatun Najiya, 2018, NPM 14380036, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, judul skripsi Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kulonprogo (Tinjauan Yuridis Dan Normatif), Rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon Kulonprogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo. Hasil penelitian adalah pertama, prinsip ganti rugi pembebasan tanah telah tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan memberikan ganti rugi secara layak dan adil terhadap masyarakat pemilik sah tanah tersebut. Dalam konteks hukum positif, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah di Kecamatan Temon telah sesuai dengan aturan undang-undang, yakni berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mengedepankan asas keadilan dan kelayakan dalam pelaksanaan ganti rugi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang menurut hukum

atau dari segi hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Pengadaan Tanah

Konsep hak menguasai negara menurut teori perjanjian masyarakat (*du Contract Social*) sebagaimana dikemukakan oleh *J.J. Rosseau* yang didukung pendapat *M. Kaser* dan *P.B.J Wubbe* menyatakan, “Bahwa milik perseorangan atas tanah diserahkan berdasarkan perjanjian masyarakat yang diijelmakan dengan hukum. Dalam kehidupan bernegara, seluruh kekayaan yang ada adalah milik publik dan dikuasakan oleh negara. Hal ini berlaku pula terhadap setiap hubungan hukum termasuk negara sehingga negara mempunyai kewenangan hukum atas kepunyaan negara”.<sup>5</sup> Kewenangan negara untuk mengambil tanah-tanah masyarakat melalui lembaga pengadaan tanah tidak lain adalah sebagai implementasi hak menguasai negara, tentunya pengambilan tanah-tanah tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan demi kepentingan umum.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hal

---

<sup>4</sup> Sudut Hukum, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html?m=1>, diakses tgl 10 Maret 2019, pkl. 18.30 WIB.

<sup>5</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007, hal. 14.

tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 Angka 3. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Saat ini adalah sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah.<sup>6</sup> UUPA sendiri memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak

---

<sup>6</sup> Syafruddin Kalo, *Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, FH USU, Medan, 2004, hal.4

pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (*public interest*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya Hukum Agraria Indonesia mengenal 2 (dua) bentuk pengadaan tanah yaitu :

- a. Dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan hak atas tanah) ;
- b. Dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah.

Perbedaan yang menonjol antara pencabutan hak atas tanah dengan pembebasan tanah ialah, jika dalam pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan cara paksa, maka dalam pembebasan tanah dilakukan dengan berdasar pada asas musyawarah. Sebelumnya oleh Perpres Nomor 36 Tahun 2005 ditentukan secara tegas bahwa bentuk pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah dan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Namun dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006, hanya ditegaskan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan. Tidak dicantumkannya secara tegas cara pencabutan hak atas tanah di dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 bukan berarti menghilangkan secara mutlak cara pencabutan tersebut, melainkan untuk memberikan kesan bahwa cara pencabutan adalah cara paling terakhir yang dapat ditempuh apabila jalur musyawarah gagal.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Pengadaan Tanah diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

### **3. Pengertian Kepentingan Umum**

Berbicara masalah kepentingan umum bukanlah hal yang mudah untuk memberikan rumusannya, karena penilaiannya sangat subjektif yang terlalu abstrak untuk memahaminya. Selain itu istilah kepentingan umum merupakan suatu konsep yang bersifat begitu umum yang belum memberikan penjelasan secara lebih spesifik dan terinci untuk operasionalnya sesuai dengan makna yang terkandung dalam istilah tersebut.<sup>7</sup>

Persoalan mengenai kepentingan umum secara konseptual memang sulit untuk dirumuskan dan lebih-lebih kalau dilihat secara operasionalnya. Akan tetapi dalam rangka pengambilan tanah-tanah masyarakat, penegasan tentang kepentingan umum yang akan menjadi dasar dan kriterianya perlu ditentukan secara tegas sehingga pengambilan tanah-tanah dimaksud benar-benar sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Jika tidak dirumuskan atau diberikan kriteria dengan tegas, dikhawatirkan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat

---

<sup>7</sup> AA. OK. Mahendra. *Mengungkap Masalah Hukum Demokrasi Dan Pertanahan*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.279.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.36.

yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Jika dicermati rumusan kepentingan umum tersebut di atas, definisi yang diberikan masih belum tuntas, batasannya tidak dirumuskan dengan tegas, masih memerlukan penjelasan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan sebagian besar lapisan masyarakat itu.<sup>9</sup> Maria Sumardjono mengatakan “Rumusan kepentingan umum pada Perpres pengadaan tanah tersebut tanpa pembatasan”. JanGijssel mengemukakan pendapatnya bahwa “Kepentingan umum tidak mudah dirumuskan, karena kepentingan umum itu merupakan pengertian yang kabur (*vage begrip*) sehingga tidak mungkin diinstusionalisasikan ke dalam suatu norma hukum, yang apabila dipaksakan akibatnya akan menjadi norma kabur (*vage normen*)”.<sup>10</sup>

J.J.H. Bruggink menyatakan, “Bahwa kepentingan umum sebagai suatu pengertian yang kabur artinya suatu pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara tepat, sehingga lingkupnya tidak jelas”. Menurut Gunanegara cara cepat untuk mengenali arti kepentingan umum hanya dengan cara menemukan kriteria-kriteria dari kepentingan umum itu sendiri, dengan memberikan kriteria kepentingan umum yang tepat, maka kepentingan umum

---

<sup>9</sup> Eka Irene Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal.141.

<sup>10</sup> Gunanegara, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Cet. Pertama, Tata Nusa, Jakarta, 2008, hal. 11.

dalam pengadaan tanah tidak lagi berkembang atau dikembangkan sesuai kepentingan negara semata.<sup>11</sup>

Memberikan pengertian tentang kepentingan umum bukanlah hal yang mudah. Selain sangat rentan karena penilaiannya sangat subjektif juga terlalu abstrak untuk memahaminya. Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang pasti akan berimbas pada ketidakpastian hukum dan rawan akan tindakan sewenang-wenang dari pejabat terkait. Namun, hal tersebut telah dijawab dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian dirampingkan oleh Perpres 65 Tahun 2006 dimana telah ditentukan secara limitatif dan konkret pengertian dari kepentingan umum yaitu :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. Tempat pembuangan sampah;
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.12.

#### **4. Pengertian Gardu Induk**

Gardu Induk merupakan suatu instalasi yang terdiri dari sekumpulan peralatan listrik yang disusun menurut pola tertentu dengan pertimbangan teknis, ekonomis serta keindahan. Gardu Induk merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi). Penyaluran (transmisi) merupakan sub sistem dari sistem tenaga listrik. Berarti, gardu induk merupakan sub-sub sistem dari sistem tenaga listrik. Sebagai sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi), gardu induk mempunyai peranan penting, dalam pengoperasiannya tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran (transmisi) secara keseluruhan. Gardu Induk merupakan bagian dari instalasi tenaga listrik, yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

Fungsi Gardu Induk adalah mentransformasikan daya listrik dari tegangan ekstra tinggi ke tegangan tinggi (500 KV/150 KV), dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah (150 KV/ 70 KV), dari tegangan tinggi ke tegangan menengah (150 KV/ 20 KV, 70 KV/20 KV), dan dengan frekuensi tetap (di Indonesia 50 Hertz). Untuk pengukuran, pengawasan operasi serta pengamanan dari sistem tenaga listrik. Pengaturan pelayanan beban ke gardu



induk-gardu induk lain melalui tegangan tinggi dan ke gardu distribusi-gardu distribusi, setelah melalui proses penurunan tegangan melalui penyulang-penyulang (*feeder-feeder*) tegangan menengah yang ada di gardu induk.

## **5. Pengertian Perusahaan Listrik Negara (PLN)**

PT PLN (Persero) atau PLN, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan (Persero) yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 169 Tahun 1994, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir Akta Notaris Lenny Janis Ishak No. 31 tanggal 28 Desember 2009. Tahun 1994 merupakan tahun paling penting dan bersejarah bagi PLN, dengan dirubahnya bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk

menjawab permasalahan.<sup>12</sup> Penelitian ini berusaha mengkaji norma-norma hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum formal (hukum tertulis) yang ada kaitannya dengan pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>13</sup>

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah masyarakat,<sup>14</sup> ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal.101.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke arah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 53

<sup>14</sup> Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.89

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 51

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*).

Dilakukan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara pada beberapa informan yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN.

b. Studi Dokumen atau Studi Literatur (*Library Research*).

Studi dokumen sebagai data penunjang dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

#### **5. Jenis Data**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer, yang akan diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan baik dari informan yang terkait dengan pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN, dan data sekunder yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan pustaka.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu agar lebih terarah dan sistematis dalam mendapatkan data-data serta informasi terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di kepustakaan atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer serta tertier, antara lain

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini,<sup>16</sup> di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

---

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 53

Listrik (terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014), Sk Direksi No. 0289.K/DIR/Tahun 2013 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan penyedia tenaga listrik, biaya operasional kompensasi dilingkungan PT PLN (Persero), dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0104.K/DIR/2015 tentang Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>17</sup> seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembebasan tanah dalam pembangunan Gardu Induk PLN.

c. Bahan Hukum tersier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>18</sup> Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang umum untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pengaturan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Gardu Induk Simangkuk, terdiri dari Gambaran Umum Perusahaan Listrik Negara Gardu Induk Simangkuk, Pengaturan Mengenai Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum, Syarat Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 3

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Prosedur Pembangunan dan Tata Kelola Gardu Induk PLN.

BAB III Hambatan Yang Terjadi Terhadap Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Gardu Induk Simangkuk, terdiri dari Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Perusahaan Listrik Negara Dalam Pembebasan Tanah Masyarakat, Kendala-Kendala Pelaksanaan Pembangunan Gardu Induk PLN, Kendala-Kendala Dalam Pemeliharaan Gardu Induk PLN.

BAB IV Upaya-Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan PLN Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Terhadap Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Gardu Induk Simangkuk, terdiri dari Upaya-Upaya Preventif Dalam Proses Pembebasan Tanah, Upaya-Upaya Represif Dalam Proses Pembebasan Tanah.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PENGATURAN PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK SIMANGKUK

#### A. Gambaran Umum Perusahaan Listrik Negara Gardu Induk Simangkuk

Gardu Induk Simangkuk beroperasi sejak tanggal 10 Mei 2010. Gardu Induk Simangkuk (GI Simangkuk) adalah Gardu Induk pertama yang dibangun PT.PLN (Persero) yang memiliki tegangan 275 kV dan menggunakan komputer untuk pengoperasian peralatannya atau *Substation Automachine System* (SAS), dan Gardu Induk ini menggunakan sistem 3/2 PMT. Terletak di wilayah Sumatera Utara Kabupaten Samosir, GI Simangkuk tidak berhubungan dengan konsumen/pelanggan karena GI Simangkuk digunakan untuk mentransfer daya dari PLTA Asahan 1 menuju GI Porsea. GI ini memiliki susunan 2 buah Bay menuju Galang sisi 275kV, 2 buah Bay menuju Asahan 1 sisi 275kV, 2 buah Bay menuju Sarulla sisi 275kV, 1 Bay Trafo IBT sisi 275 kV, 1 buah Bay yang kosong sisi 275 kV, 2 buah bay menuju porsea sisi 150 kV, dan 1 buah Kopel Bus.<sup>20</sup>

Kapasitas Trafo Daya yang beroperasi di Gardu Induk Simangkuk 250 MVA yang mana sumbernya berasal dari PLTA Asahan 1. Sistem pengoperasian di Gardu Induk Simangkuk terdiri dari beberapa *Line Bay*, yang mana terdapat *line bay* 275 kv dan *line bay* 150 KV. *Line bay* 275 KV terdiri dari *line bay* Simangkuk 1 - Asahan 1,

---

<sup>20</sup> <http://plngisimangkuk.blogspot.com/2010/10/gi-simangkuk.html>, terakhir diakses 20 Mei 2019.



*line bay* Simangkuk 2 - Asahan 2, *line bay* Simangkuk 1 - Galang 1 dan *line bay* Simangkuk 2 - Galang 2, adapun *line bay* Simangkuk 1 - Sarula 1 dan *line bay* Simangkuk 2 - Sarula 2 masih tahap menuju *Comissioning* ( belum beroperasi ). Lalu ada juga *line bay* 150 KV yg mana terdiri dari *line bay* Simangkuk 1 - Porsea 1 dan Simangkuk 2 - Porsea 2. Gardu Induk Simangkuk berada di bawah koordinasi Unit Induk Pembangunan (UIP) Jaringan Sumatera I.<sup>21</sup>

Fungsi Gardu Induk Simangkuk sebagai pusat penerimaan dan penyaluran tenaga/daya listrik dari PLTA Asahan 1 sesuai dengan kebutuhan pada tegangan yang berbeda (menurunkan atau menaikkan tegangan sistem) melalui *line bay* 75 kv dan *line bay* 150 KV. Gardu Induk Simangkuk juga berfungsi sebagai pengukuran, pengawasan operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik (memutus atau menyambungkan jaringan listrik) diantara *line bay* Simangkuk 1 dan *line bay* Simangkuk 2. Gardu Induk Simangkuk juga sebagai pengaturan daya ke gardu-gardu induk lain melalui tegangan tinggi. PLTA Asahan 1 adalah pembangkit milik swasta yang mana kapasitas pembangkit tersebut adalah 2 x 90 MW. Dari pembangkit tersebut dialirkan ke Gardu Induk Simangkuk melalui Gardu Induk Asahan 1 yang mana Gardu Induk Asahan 1 adalah Gardu Induk *switching* atau gardu induk perantara yang terdekat dari Pembangkit PLTA Asahan.

Gardu Induk Simangkuk tidak melayani langsung kelistrikan kepada masyarakat. Karena tidak adanya *Feeder* 20 KV yang melayani listrik masyarakat. Gardu Induk Simangkuk menyalurkan kelistrikan melalui Gardu Induk Porsea. Gardu

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Induk Porsea lah yang berfungsi sebagai gardu distribusi melalui *feeder-feeder* tegangan menengah (melayani beban listrik disekitar Gardu Induk), yang menyediakan listrik 20 KV untuk melayani langsung kelistrikan ke masyarakat setempat yang mana Gardu Induk Porsea merupakan Gardu Induk Tegangan Tinggi dan Gardu induk Simangkuk adalah Gardu Induk Tegangan Extra Tinggi atau GITET.<sup>22</sup>

## **B. Pengaturan Mengenai Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum**

Pembebasan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 Angka 3. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

problema-problema rumit. Indonesia, yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainnya. Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek “*landreform*” ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA).<sup>23</sup> Selanjutnya UUPA beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menjadi acuan bagi pengelolaan administrasi pertanahan di Indonesia, termasuk dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum memerlukan tanah sebagai wadahnya. pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah apabila persediaan tanah masih luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia saat ini telah banyak dilekati dengan hak (tanah hak), sementara tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.

Pada masa sekarang ini adalah sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah.<sup>24</sup> UUPA sendiri memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan untuk

---

<sup>23</sup> Achmad Rusyaidi, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal.42

<sup>24</sup> Syafruddin Kalo, *Op.cit.*, hal.4

kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (*public interest*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang telah berlaku Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah melalui PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Nomor 15 Tahun 1975, kemudian dicabut dan diganti dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Namun dengan berlakunya ketentuan tersebut dalam proses pelaksanaannya tetap menimbulkan konflik dalam masyarakat. Untuk itu perlu dikaji ulang keberadaan dari Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan dikaitkan pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengadaan tanah kemudian diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Ditingkat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada prinsipnya Hukum Agraria Indonesia mengenal 2 (dua) bentuk pengadaan tanah yaitu :

- a. Dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan hak atas tanah) ;
- b. Dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah.

Perbedaan yang menonjol antara pencabutan hak atas tanah dengan pembebasan tanah ialah, jika dalam pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan cara paksa, maka dalam pembebasan tanah dilakukan dengan berdasar pada asas musyawarah. Sebelumnya oleh Perpres Nomor 36 Tahun 2005 ditentukan secara tegas bahwa bentuk pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah dan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Namun dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006, hanya ditegaskan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara pembebasan. Tidak dicantumkannya secara tegas cara pencabutan hak atas tanah di dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 bukan berarti menghilangkan secara mutlak cara pencabutan tersebut, melainkan untuk memberikan kesan bahwa cara pencabutan adalah cara paling terakhir yang dapat ditempuh apabila jalur musyawarah gagal.

Hal ini ditafsirkan secara imperatif dimana jalur pembebasan tanah harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengambil jalur pencabutan hak atas tanah. Jika

pada Perpres Nomor 36 Tahun 2005 terdapat kesan alternatif antara cara pembebasan dan pencabutan, maka pada Perpres Nomor 65 Tahun 2006 antara cara pembebasan dan pencabutan sifatnya prioritas-baku. Ini agar pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak dengan mudah saja dalam mengambil tindakan dalam kaitannya dengan pengadaan tanah. Artinya ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dinilai lebih manusiawi jika dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya.

Selain bersifat lebih manusiawi, Perpres Nomor 65 Tahun 2006 juga memberikan suatu terobosan kecil yaitu dengan dicantumkannya pasal 18A. Pasal 18A menentukan apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan, karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya. Ketentuan Pasal 18 A ini mempertegas ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

Meskipun pengaduan ini sudah ditentukan sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 namun kurang memberikan kepastian hukum karena Perpres-

Perpres yang ada hanya menegaskan pengajuan keberatan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri Dalam Negeri, sehingga dianggap dapat memberikan ruang untuk meminimalisir kesewenang-wenangan birokrasi eksekutif yang notabene adalah pihak yang paling berkepentingan dalam urusan ini.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada Perpres Nomor 65 Tahun 2006 diatur mengenai pemberian ganti kerugian. Dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham. Atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak, baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian tersebut. Dalam musyawarah, pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang. Perpres juga memuat syarat dan ketentuan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri. Hal ini dilakukan dengan kriteria apabila ada penolakan dari pihak yang berhak. Lalu, hasil musyawarah telah dilaksanakan dan tidak ada keberatan. Juga, apabila pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Kemudian obyek pengadaan tanah menjadi obyek perkara di pengadilan. Lalu masih disengketakan kepemilikannya. Serta diletakkan sita, atau menjadi jaminan bank.

Selain Pengadaan tanah, perlu juga diketahui pengertian tentang kepentingan umum, mengingat pengadaan tanah di Indonesia senantiasa ditujukan untuk kepentingan umum. Memberikan pengertian tentang kepentingan umum bukanlah hal

yang mudah. Selain sangat rentan karena penilaiannya sangat subjektif juga terlalu abstrak untuk memahaminya. Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang pasti akan berimbas pada ketidakpastian hukum dan rawan akan tindakan sewenang-wenang dari pejabat terkait. Namun, hal tersebut telah dijawab dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian dirampingkan oleh Perpres 65 Tahun 2006 dimana telah ditentukan secara limitatif dan konkret pengertian dari kepentingan umum yaitu :

- a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. Tempat pembuangan sampah;
- f. Cagar alam dan cagar budaya;
- g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial. Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum



(terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015), menyebutkan pengadaan tanah dengan istilah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Menurut ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014), penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain selain pemberian ganti kerugian.

### **C. Syarat Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Syarat pembebasan tanah masyarakat untuk kepentingan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Pengadaan Tanah) dengan petunjuk pelaksanaan sesuai Pepres Nomor 71 Tahun 2012 dengan segala revisi perubahan dan/atau perubahannya yaitu dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum menurut ketentuan Pasal

10 Undang-Undang Pengadaan Tanah salah satunya digunakan bagi pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik, dimana PT.PLN (Persero) selaku pihak yang dipercaya dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas jika dilihat dari luasan tanah yang akan dibebaskan, maka pengadaan tanah oleh PT PLN (persero) terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Pengadaan Tanah dengan Penugasan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar yang pelaksanaan pembebasannya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Gubernur.
2. Pengadaan Tanah Tanpa Penugasan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah (PT PLN (Persero)) dengan pihak yang berhak.

Terdapat 2 (dua) kelompok Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada PT PLN (Persero), jika dilihat dari luasan tanah yang akan di bebaskan yaitu:

1. Pengadaan tanah jika diatas atau lebih dari 5 (lima) Ha, maka pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ditunjuk melalui SK Gubernur Pemerintah Daerah (PEMDA) berdasarkan UU No. 2 tahun 2012 dan Perkaban BPN RI Nomor 5 tahun 2012 *jo.* Perpres nomor 71 tahun 2012.
2. Pengadaan tanah jika dibawah atau tidak lebih dari 5 (lima) Ha, maka pembentukan Panitia Pengadaann Tanah (P2T) ditunjuk melalui Sk Direksi No.

0289.K/DIR/Tahun 2013 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan penyedia tenaga listrik, biaya operasional kompensasi dilingkungan PT PLN (Persero).

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) PLN adalah panitia pengadaan tanah yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur atau Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau General Manager/Kepala Unit. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) PLN berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari: a). Unsur umum; b). Unsur hukum; c). Unsur keuangan; d). Unsur teknik, dan apabila diperlukan, keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dapat melibatkan instansi di luar PLN (BPN, Muspika setempat).

Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Pengadaan Tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil

Perencanaan pengadaan tanah menurut Pasal 3 Pepres Nomor 71 Tahun 2012 dengan segala revisi perubahan dan/atau perubahannya, mewajibkan setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:
  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

2. Rencana Strategis; dan

3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan

Rencana pengadaan tanah tersebut, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, paling sedikit memuat

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;
- c. Letak tanah;
- d. Luas tanah yang dibutuhkan;
- e. Gambaran umum status tanah;
- f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
- g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h. Perkiraan nilai tanah; dan
- i. Rencana penganggaran

Tahap persiapan pengadaan tanah dilaksanakan oleh gubernur setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, dengan membentuk tim persiapan pengadaan tanah yang bertugas:

- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
- e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.

Ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut berlaku bagi pengadaan tanah diatas atau lebih dari 5 (lima) Ha, sedangkan bagi pengadaan tanah di bawah 5 (lima) Ha seluruh syarat dan tatacara pengadaan tanah ditentukan oleh PLN sendiri.<sup>25</sup>

#### **D. Prosedur Pembangunan dan Tata Kelola Gardu Induk Perusahaan Listrik Negara**

##### **1. Prosedur Pembangunan Gardu Induk PLN**

###### **a. Persiapan**

Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Propinsi dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Permohonan penetapan lokasi diatur sebagai berikut :

- 1) Untuk lokasi yang terletak di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih dalam 1 (satu) provinsi diajukan kepada Gubernur.
- 2) Untuk lokasi yang terletak di 2 (dua) provinsi atau lebih diajukan kepada Kepala BPN-RI.

###### **b. Pelaksanaan**

- 1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 5

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

(lima) hektar.

Khusus pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur.

Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota terdiri dari paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a) Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b) Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
- c) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
- d) Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.<sup>26</sup>

Tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota adalah :

- a) Penyuluhan kepada masyarakat;
- b) Inventarisasi bidang tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman;
- c) Penelitian status hak tanah;

---

<sup>26</sup> Yusuf Susilo, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 4.

- d) Pengumuman hasil inventarisasi;
- e) Menerima hasil penilaian harga tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah;
- f) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antara Pemilik dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah;
- g) Penetapan besarnya ganti rugi atas dasar kesepakatan harga yang telah dicapai antara pemilik dengan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah;
- h) Menyaksikan penyerahan ganti rugi;
- i) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan berkas pengadaan tanah;
- k) Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.<sup>27</sup>

Panitia Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugasnya diberikan sejumlah dana yang disebut sebagai biaya operasional dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Biaya Panitia Pengadaan Tanah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tanggal

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.5

23 April 2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Biaya operasional tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.

- 2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan Pengadaan Tanah Selain untuk Kepentingan Umum Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Instansi Pemerintah, yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khusus untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum :
  - a) Dilaksanakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah melalui proses jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak.
  - b) Dapat juga menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan mempergunakan tata cara pengadaan tanah yang sama dengan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan



umum yang luasnya lebih dari 5 (lima) hektar.

- c) Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan dari kesepakatan dalam musyawarah antara Instansi Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah (Pemilik tanah).
- d) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :
  - (1) Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia.
  - (2) Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan.
  - (3) Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

## **2. Tata Kelola Gardu Induk Perusahaan Listrik Negara**

Gardu Induk disebut juga gardu unit pusat beban yang merupakan gabungan dari transformer dan rangkaian *switchgear* yang tergabung dalam satu kesatuan melalui sistem kontrol yang saling mendukung untuk keperluan operasional. Pada dasarnya gardu induk bekerja mengubah tegangan yang dibangkitkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik menjadi tenaga listrik menjadi tegangan tinggi atau tegangan transmisi dan sebaliknya mengubah

tegangan menengah atau tegangan distribusi.<sup>28</sup> Gardu Induk juga merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi). Penyaluran (transmisi) merupakan sub sistem dari sistem tenaga listrik. Dengan kata lain, Gardu Induk merupakan sub-sub sistem dari sistem tenaga listrik. Sebagai sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi), gardu induk mempunyai peranan penting dalam pengoperasiannya tidak dapat dipisahkan dari sistem penyaluran (transmisi) secara keseluruhan.

Wewenang dan tugas Jaringan Gardu Induk PIER JARGI PIER yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

#### 1. Kondisi Normal

Kondisi normal adalah suatu kondisi dimana peralatan utama, peralatan bantu dan peralatan pendukung dapat dioperasikan sesuai batas-batas pengusahaan dan keamanan. Tugas petugas JARGI pada keadaan normal sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Memeriksa seluruh peralatan gardu induk secara visual dan dituangkan dalam *Form Checklist* inspeksi *CBM* Level satu
- b. Memastikan kesiapan instalasi gardu induk dan menginformasikan kepada *Dispatcher* apabila terjadi perubahan status

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

## 2. Kondisi Gangguan

Kondisi gangguan adalah suatu kondisi berubahnya status dan atau fungsi peralatan karena pengaruh alam dan atau peralatan itu sendiri yang mengakibatkan kondisi menjadi tidak semestinya. Tugas dari petugas JARGI pada saat kondisi gangguan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Mereset bunyi sirene/*horn/klaxon*.
- b. Mengamati secara menyeluruh perubahan status dan atau fungsi pada panel kontrol dan indikasi pada panel proteksi.
- c. Mencatat jam kejadian, *annunciator* pada panel kontrol dan indicator rele yang bekerja pada panel proteksi ke dalam lembar catatan gangguan, kemudian direset.
- d. Melaksanakan *SOP* gardu induk yang berlaku.
- e. Melaporkan gangguan (perubahan status PMT, *Annunciator* dan indikasi rele) kepada *Dispatcher Region* dan Manager APP.
- f. Melaksanakan instruksi (dicatat) dari *Dispatcher Region* 11

## 3. Kondisi *Emergency*

Kondisi darurat/*emergency* adalah kejadian musibah berupa pendudukan/huru-hara, kebakaran, bencana alam (banjir, gempa) yang dapat membahayakan jiwa manusia dan kerusakan peralatan instalasi listrik aset

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

PLN. Tugas dari petugas JARGI pada saat kondisi darurat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Membebaskan peralatan yang terganggu dari tegangan dan melakukan tindakan pengamanan darurat (jika memungkinkan).
- b. Melaporkan kepada *Dispatcher Region, Supervisor JARGI, Manajer APP*.
- c. Melakukan evakuasi (meninggalkan tempat) untuk menyelamatkan diri.

#### 4. Kondisi Pemeliharaan

Serangkaian tindakan atau proses kegiatan, meliputi:<sup>33</sup>

- a. *Predictive Maintenance* adalah kegiatan mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagai mana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan,
- b. *Preventive Maintenance* adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan yang optimum sesuai umur teknisnya.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

- c. *Corrective Maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja 12 menurun, dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi.
- d. *Breakdown Maintenance* adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. Tugas dari petugas JARGI pada saat pemeliharaan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>
  - 1) Pembebasan Tegangan
    - a) Memastikan persetujuan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan berkoordinasi dengan *Supervisor JARGI, Dispatcher Region*.
    - b) Memeriksa urutan manuver pada Buku Prosedur Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan yang telah diisi.
    - c) Menandatangani Dokumen Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan/Buku Biru (Manuver Pembebasan Tegangan Instalasi Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tinggi).
    - d) Bersama-sama dengan *Dispatcher* melaksanakan eksekusi manuver pembebasan tegangan sesuai *SOP* yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

- e) Merubah posisi switch Lokal / Remote SCADA atau *Supervisory / Remote atau On / Off*) di panel kontrol pada posisi Lokal / Remote / Off.
  - f) Memeriksa tegangan pada panel kontrol.
  - g) Menutup PMS Tanah sebagai pengamanan.
  - h) Memasang taging di panel kontrol bersama Pengawas Manuver.
  - i) Mengikuti serah terima pembebasan tegangan antara Pengawas Manuver (PM) dan Pengawas Pekerjaan (PP).
- 2) Pelaksana Pemeliharaan
- Mengikuti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh *Supervisor GI/GITET*.
- 3) Pemberian Tegangan
- a) Mengikuti serah terima pekerjaan selesai dari Pengawas
  - b) Pekerjaan (PP) kepada Pengawas Manuver (PM).
  - c) Menandatangani Dokumen Prosedur Pelaksanaan
  - d) Pekerjaan/Buku Biru (Manuver Pemberian Tegangan Instalasi
  - e) Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi).
  - f) Membuka PMS Tanah.
  - g) Melepas taging di panel kontrol bersama Pengawas Manuver.
  - h) Merubah posisi switch Lokal / *Remote SCADA* atau
  - i) *Supervisory / Remote atau On / Off* di panel kontrol pada

- j) posisi Remote / *Supervisory* / *On*.
- k) Bersama-sama dengan *Dispatcher* melaksanakan eksekusi
- l) manuver pemberian tegangan sesuai *SOP* yang berlaku.

#### 5. Kondisi Anomali

Adalah kondisi dimana peralatan gardu induk tidak dapat dioperasikan secara normal. Tugas petugas JARGI pada saat kondisi anomali sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Memastikan dan melaporkan kondisi peralatan anomali ke *Supervisor*
- b. JARGI, Asisten Manajer HAR APP, dan Mnajer APP.
- c. Melaporkan ke *Dispatcher anomali* peralatan yang berpengaruh pada operasi sistem.

#### 6. Kondisi *Derating*

Adalah kondisi dimana peralatan Gardu Induk mengalami penurunan kemampuan. Tugas dari petugas JARGI pada saat kondisi derating sebagai berikut:

- a. Melaporkan penurZunan kondisi peralatan ke *Supervisor* JARGI, Assisten Manajer HAR APP, dan Manajer APP.
- b. Atas persetujuan *Supervisor* JARGI/Manajer APP, petugas JARGI dapat mendeklarasikan batasan kemampuan peralatan *derating*.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 25 Mei 2019.

### **BAB III**

## **HAMBATAN YANG TERJADI TERHADAP PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK SIMANGKUK**

### **A. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Perusahaan Listrik Negara Dalam Pembebasan Tanah Masyarakat**

Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah adalah menjadi masalah yang biasanya dapat menghambat pengadaan tanah, rakyat sering tidak dapat menerima harga tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap terlalu rendah dan tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan lebih lanjut. Penilaian harga yang didasari dengan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan adalah sangat relatif rendah tidak sesuai dengan harga pasar. NJOP juga sebagai awal masalah dalam penetapan harga.<sup>36</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dalam penafsirannya juga tidak jarang menimbulkan masalah, pemerintah menilai pengadaan tanah menjadi penting sebagai fungsi sosial yang dapat memberikan kemudahan dan kemakmuran rakyat secara umum namun disisi lain rakyat yang terkena dengan pengadaan tanah sering tidak menerima sebagai pembangunan untuk kepentingan umum karena menganggap dapat merugikan. Kepentingan umum dalam pengadaan tanah perlu ditetapkan

---

<sup>36</sup> Hamdi, *Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, Jurnal IUS, Vol.II, Nomor 4, April 2014, hal.81.



kriteria khusus sehingga dalam menetapkan lokasi pembangunan kepentingan umum sudah sesuai dengan indikasi dari kepentingan umum.

Musyawarah dalam penetapan harga terhadap tanah yang dijadikan sebagai objek pembebasan antara pemerintah dan rakyat yang mempunyai hak atas tanah adalah menjadi cara yang efektif dalam memberikan rasa keadilan terhadap rakyat manakala penetapan harga dapat disepakati dalam musyawarah tersebut karena tidak ada unsur pemaksaan dari pemerintah namun berdasarkan kesadaran dari pemegang hak atas tanah. Tetapi rasa keadilan jauh dirasakan oleh masyarakat jika dalam pengadaan tanah proses pembayaran ganti rugi dilakukan dengan paksaan melalui lembaga konsinyasi dalam hal ini pengadilan sebagai tempat penitipan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Undang-Undang Pengadaan Tanah) menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah menegaskan lagi bahwa: “Ganti Kerugian adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadaan Tanah ditegaskan lebih jauh dalam asasnya yaitu bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.83.

kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.

Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah ini adalah menjadi sumber konflik antara rakyat dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa yang diberikan hak menguasai Negara adalah tidak jarang *konsinyasi* yang digunakan Negara dalam memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk melepaskan haknya. Dalam penetapan ganti rugi juga yang menjadi masalah adalah dasar penetapan ganti rugi yaitu NJOP (nilai jual objek pajak) yang terlalu rendah, tidak sesuai lagi dengan harga pasaran sebenarnya, sehingga seharusnya pemerintah harus menaikkan NJOP sesuai dengan perkembangan harga pasaran tanah di wilayah setempat atau sesuai dengan nilai transaksi tanah sesungguhnya yang berlaku di masyarakat setempat. Dengan demikian maka paling tidak dapat meminimalisir terjadinya sengketa penetapan harga dalam pengadaan tanah.<sup>38</sup>

## **B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pembangunan Gardu Induk PLN**

Salah satu kendala dalam pembangunan Gardu Induk PLN adalah adanya kekhawatiran mengenai dampak pembangunan Gardu Induk PLN dan infrastruktur kelistrikan.<sup>39</sup> Dampak-dampak tersebut antara lain:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

<sup>39</sup> Irvan Buchari Tamam, Tony Koerniawan, dan Muhammad Nurul Ichsan, *Analisa Pembangunan Saluran Transmisi 275 kV Antara GI Kiliranjao dan GI Payakumbuh*, Jurnal Energi & Kelistrikan Vol. 9 No. 1, Januari - Mei 2017, hal.95.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

## 1. Sosial Masyarakat

Terjadinya keresahan dan ketakutan yang disebabkan dari munculnya rasa tidak aman terhadap bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari jaringan tersebut yaitu kecelakaan yang disebabkan adanya sambaran petir, putusnya kabel atau gangguan fondasi menara akibat perubahan struktur tanah sehingga menimbulkan masalah terkait pembebasan lahan dan pemindahan penduduk ke area di luar jalur infrastruktur kelistrikan. Selain itu munculnya kekhawatiran kesehatan secara terus menerus yang disebabkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik.

## 2. Ekonomi

Secara makro mungkin pembangunan Gardu Induk dan dan infrastruktur kelistrikan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat karena mampu meningkatkan aktivitas industri di Indonesia sehingga GDP meningkat. Namun di satu sisi pembangunan jaringan tegangan tinggi tersebut dapat menyebabkan “kematian perdata” bagi nilai tanah yang dilintasi SUTET, sehingga apabila pemilik tanah berniat menjual tanahnya, maka harga jual tanah tersebut akan jatuh dan berada di bawah harga jual yang tidak dilewati jalur tersebut (itupun bila ada yang mau membelinya), atau juga pemilik tanah ingin mengoptimalkan tanahnya dengan mendirikan bangunan bertingkat maka akan mempunyai masalah dengan perijinan pendirian bangunan, atau bila ingin menanam pohon maka akan dilarang bila menanam dalam batas ketinggian tertentu.

### 3. Kesehatan

WHO berkesimpulan bahwa tidak banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh medan listrik sampai 20 kV/m pada manusia dan medan listrik sampai 100 kV/m tidak mempengaruhi kesehatan hewan percobaan. Selain itu, percobaan beberapa sukarelawan pada medan magnet 5 mT hanya memiliki sedikit efek pada hasil uji klinis dan fisik.

### 4. Budaya

Menciptakan budaya *self-injury* (menyakiti diri sendiri) di kalangan masyarakat akibat hak-hak para korban SUTET belum terpenuhi. Beberapa aksi *self-injury* yang dilakukan masyarakat pada tanggal 30 Januari 2006, yaitu aksi jahit mulut, mogok makan, dan cap jempol darah yang berlangsung di Posko Selamatkan Rakyat Indonesia di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Puluhan orang sudah melakukan aksi tersebut dan sudah berjatuh korban dari aksi tersebut, bahkan ibu-ibu rela meninggalkan keluarga dan anak-anak mereka tercinta demi melakukan aksi tersebut.

Keterlambatan atau tertundanya pelaksanaan proyek juga akan menimbulkan masalah atau kerugian yang tidak diharapkan oleh pemilik proyek (PLN), kontraktor serta masyarakat yang terkait dengan ganti kerugian tanah mereka. Pihak-pihak yang akan mengalami dampak negatif maupun kerugian atas keterlambatan atau tertundanya pelaksanaan proyek, terdiri dari :<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

1. PLN sebagai pemilik proyek

Tertundanya pelaksanaan proyek akan mengakibatkan mundurnya jadwal penyelesaian proyek. Peristiwa ini secara langsung akan berdampak terhadap investasi dan hilangnya potensi keuntungan yang diharapkan. Kondisi lapangan yang tak terawat selama proyek tertunda akan menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan hingga hilangnya material hal ini akan berdampak terhadap peningkatan biaya. Untuk menyelamatkan dan meneruskan proyek tentu perlu revaluasi serta pembaharuan dalam berbagai perjanjian dengan para mitra kerja yang juga akan mengakibatkan tambahan biaya. Dibutuhkan tambahan waktu untuk melanjutkan proyek. Merusak citra perusahaan dengan timbulnya berbagai protes dan tuntutan dari para pihak yang berkepentingan.

2. Kontraktor pelaksana

Keuntungan yang diharapkan yang telah diperhitungkan sebelumnya bisa hilang dan bahkan dapat mengalami kerugian. Bonafitalitas kontraktor akan terganggu dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pemilik proyek maupun masyarakat. Bisa berdampak hingga munculnya tuntutan hukum.

3. Konsultan perencana dan pengawas

Akan mengakibatkan dilakukan koreksi dan penambahan waktu penugasan pada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Terjadi perubahan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) proyek maupun perubahan gambar karena tidak sesuai lagi.

#### 4. Kerugian masyarakat

Terhadap penduduk dan masyarakat disekitar proyek akan masih mengalami gangguan pelaksanaan proyek karena molornya pelaksanaan pembangunan. Bagi penduduk terpaksa masih harus menunggu lebih lama dapat menikmati dan memanfaatkan listrik dengan mutu yang lebih baik. Bagi para pengusaha harus melakukan revisi terhadap rencana bisnisnya dan hilangnya sejumlah peluang bisnis dan kesempatan dalam meraih keuntungan. Mengakibatkan tertundanya berbagai kegiatan pembangunan. Tertundanya proyek pembangunan Gardu induk ini sekaligus akan mengganggu terhadap pelaksanaan interkoneksi yang direncanakan secara terintegrasi. Sementara tambahan-tambahan biaya dan investasi yang ditimbulkan akan meningkatkan biaya biaya PLN yang pada akhirnya akan meningkatkan harga jual (tarif) listrik ke konsumen.<sup>42</sup>

### C. Kendala-Kendala Dalam Pemeliharaan Gardu Induk PLN

Kendala-kendala yang dihadapi PLN terkait pemeliharaan Gardu Induk khususnya di Gardu Induk Simangkuk secara teknis banyak disebabkan karena kondisi iklim/cuaca, seperti sambaran petir.<sup>43</sup> Tegangan lebih yang dapat terjadi pada sistem kelistrikan adalah tegangan lebih akibat sambaran petir. Sambaran petir dapat berupa:

---

<sup>42</sup> Yusmartato, Luthfi Parinduri, Sudaryanto, *Pembangunan Gardu Induk 150 KV di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Journal of Electrical Technology*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2017, hal.16.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

### 1. Sambaran langsung

Tegangan lebih yang timbul diakibatkan sambaran langsung pada peralatan dalam Gardu Induk adalah hal yang fatal. Cara mencegah terjadinya hal tersebut dengan memperkuat perlindungan Gardu Induk terhadap petir menggunakan kawat tanah atas (*overhead ground wire*). Pada kawat atas yang digunakan untuk *lightning arrester* terhadap sambaran langsung diatas Gardu Induk digunakan kawat atau *overhead ground wire* dengan kabel jenis GSW (*galvanis Steel Wire*) ukuran penampang 55 mm<sup>2</sup> sesuai dengan standar yang ada pada setiap Gardu Induk dengan ketinggian 18 m dengan sudut perlindungan maksimal 18 derajat.

### 2. Sambaran dekat

Sambaran ini terjadi pada saluran transmisi. Cara mengatasi hal tersebut dengan memakai *lightning arrester* pada daerah transmisi.<sup>44</sup>

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara hampir seluruh bebannya (99,9%) dipasok oleh P3B Sumatera melalui jaringan transmisi 150 kV dalam Sistem Interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Disamping itu beberapa daerah di Sumatera Utara masih merupakan sistem-sistem kecil seperti Sistem Nias dan Nias Selatan. 3 sistem yang memasok tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara berada dalam kondisi defisit (terjadi pemadaman sebagian pelanggan karena daya mampu lebih kecil dari pada beban puncak). Saat ini rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera

---

<sup>44</sup> Erwan Dianto, Hadi Suroso, Misbah, *Studi Perencanaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv -200 Mva di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan ( APJ ) Surabaya Selatan*, E-Link, Volume 5 Nomor 1, 2009, hal.41.

Utara mencapai 69,68% dan rasio desa berlistrik sebesar 84,07%. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung sistem kelistrikannya telah terinterkoneksi dengan baik pada jaringan transmisi tenaga listrik 150 kV yang dikenal dengan nama Sistem Sumatera. Dengan demikian, neraca daya seluruh provinsi tersebut direpresentasikan oleh neraca daya Sistem Sumatera, dimana pada tahun 2010 kapasitas sistem belum dapat memenuhi beban puncak yang ada sehingga mengalami defisit sebesar 460 MW, namun demikian pada tahun-tahun selanjutnya kondisi Sistem Sumatera berada pada kondisi baik.<sup>45</sup>

Kendala-kendala lainnya yang dihadapi oleh PLN dalam pemeliharaan Gardu Induk adalah adanya oknum masyarakat yang bandel menanam pohon atau tanaman di bawah ROW dengan harapan apabila pohon atau tanaman sudah besar dapat meminta kompensasi dari PLN untuk memotong memangkas tanaman tersebut. Selain itu, apabila terdapat pohon atau tanaman di bawah ROW yang termasuk dalam wilayah hutan maka ijin penebangan dan perampalan/pangkas pohon/tanaman sangat sulit didapat. Kendala mengenai status hukum alas hak atas tanah tapak tower tidak ada, terutama pada tapak-tapak tower lama, karena pada saat ganti rugi dahulu tidak disertai pembuatan surat ganti ruginya secara resmi, sehingga pada saat ini ketika

---

<sup>45</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d. 2014*, 2009, hal.21-22.



PLN hendak mendaftarkan status tanahnya ke instansi yang berwenang menjadi terkendala karena ketiadaan bukti surat peralihan haknya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

## BAB IV

### UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN PLN DALAM MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN YANG TERJADI TERHADAP PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK SIMANGKUK

#### A. Upaya-Upaya Preventif Dalam Proses Pembebasan Tanah

Upaya-upaya preventif yang dilakukan PLN dalam pembangunan Gardu Induk Simangkek terdiri dari musyawarah dalam penetapan ganti rugi tanah, dan sosialisasi rencana pembangunan gardu induk. Maksud dari musyawarah dalam penetapan ganti rugi adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar sukareala dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan.<sup>47</sup>

Secara garis besar musyawarah diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat pemegang hak dengan menjelaskan maksud dan tujuan pengadaan tanah yang diajukan, artinya bahwa panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau instansi yang memerlukan tanah memberikan penjelasan kepada pemegang hak atas tanah terkait dengan maksud diadakan pengadaan tanah untuk pembangunan, sehingga

---

<sup>47</sup> Muhamad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan Dan Pengadaan Tanah*, cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.75.

masyarakat dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari pembangunan paling tidak pemegang hak atas tanah setelah memahami dan mengartikan apa yang menjadi tujuan pembangunan.<sup>48</sup>

Pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah melepaskan haknya untuk dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Penjelasan yang diberikan penitia pengadaan atas tanah kepada pemegang hak juga berkaitan dengan jumlah dan bentuk ganti kerugian yang akan diberikan pemegang hak atas tanah dan dasar penilaian atau penetapan ganti rugi serta faktor yang dapat mempengaruhi harga objek pengadaan tanah seperti lokasi, jenis hak atas tanah, status penguasaan hak atas tanah, peruntukan tanah, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, prasarana, fasilitas dan utilitas, lingkungan dan faktor-faktor lain.<sup>49</sup>

Pemegang hak atas tanah dalam musyawarah yang dilakukan dengan instansi yang memerlukan tanah sudah barang tentu akan menyampaikan secara hati-hati dan mempertimbangkan dengan matang jumlah dan bentuk ganti kerugian yang dikehendaki, mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak mudah dipahami oleh pemegang hak yang awam namun pada umumnya bahwa masyarakat pemegang hak atas tanah menghendaki harga yang setinggi-tingginya begitu juga sebaliknya pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah menginginkan harga yang serendah-rendahnya.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

<sup>49</sup> Maria Sw Sumadjono, *Op.Cit*, hal.85.

Menurut Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0104.K/DIR/2015 tentang Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setelah penetapan dan penyampaian rencana pengadaan tanah dan tim persiapan telah dibentuk, maka tahapan selanjutnya adalah pemberitahuan rencana pembangunan yang dilaksanakan dengan ketentuan:<sup>50</sup>

1. Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
2. Pemberitahuan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari sejak dokumen perencanaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.
3. Informasi mengenai rencana pembangunan memuat diantaranya:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
  - c. tahapan rencana pengadaan tanah;
  - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan;
  - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
  - f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Informasi mengenai rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan.
5. Pemberitahuan dapat disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi atau tatap muka, undangan sosialisasi atau tatap muka diberikan kepada masyarakat

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan, undangan dibuat sesuai dengan format standar PLN.

6. Hasil sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulensi yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.
7. Selain melalui sosialisasi dan tatap muka, pemberitahuan juga dapat disampaikan melalui Surat Pemberitahuan yang harus disampaikan kepada masyarakat dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.
8. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat kelurahan/desa.
9. Pemberitahuan juga dapat disampaikan secara tidak langsung melalui media cetak, pemberitahuan dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja dan pemberitahuan ini juga dilaksanakan melalui laman (*website*) pemerintah provinsi, kabupaten, atau PT PLN (Persero).

Persoalan yang paling krusial dalam pengadaan tanah adalah berkaitan dengan masalah penetapan ganti kerugian, ganti kerugian adalah sebagai bentuk pengakuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, bagi pihak perusahaan perolehan hak atas tanah dilakukan dengan pendekatan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah dan akan diperoleh melalui proses jual beli, tukar-menukar dan lain-lain

sesuai dengan kesepakatan.<sup>51</sup> Tanah yang diperlukan pemerintah untuk kepentingan umum memerlukan jaminan, baik bagi pihak warga negara maupun bagi pihak pemerintah, karena pada dasarnya persoalan tanah merupakan persoalan rumit, tanah merupakan suatu kebutuhan potensial dalam pembangunan.<sup>52</sup>

Bagi masyarakat atau pemegang hak atas tanah hubungan hukum dengan tanah adalah merupakan hubungan hukum yang penting sehingga apabila benar-benar diperlukan. Penggusuran hak atau pengalihan hak tersebut menjadi kepentingan umum hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan dengan penuh rasa keadilan sehingga pencabutan hak atas tanah adalah menjadi jalan terakhir untuk memperoleh tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun yang paling terpenting adalah adanya kesepakatan sehingga tidak ada pemegang hak atas tanah merasa dirugikan dan dipaksakan kehendaknya untuk melepaskan tanahnya.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0104.K/DIR/2015 tentang Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagai upaya preventif dalam proses pembebasan tanah guna pembangunan Gardu Induk PLN dilakukan dengan mengadakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, yang dilaksanakan dengan ketentuan:<sup>53</sup>

1. Pelaksana pengadaan tanah bersama dengan PT PLN (Persero) melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal.88.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian. Adapun mengenai besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan pada nilai maksimum berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian oleh penilai.

2. Bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, ataupun bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan. Undangan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.
4. Pelaksanaan musyawarah dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
5. Apabila belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
6. Apabila ada Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:
  - a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;

- b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau
  - c. Pihak yang Berhak lainnya.
7. Pihak yang Berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atau 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi Pengadaan Tanah.
  8. Apabila Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besar Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.
  9. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk ganti kerugian baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai. Dalam musyawarah pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. Pelaksana pengadaan tanah membuat penetapan mengenai bentuk ganti kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan musyawarah penetapan bentuk dan besar ganti kerugian. Jika pemegang hak atas tidak menyetujui segala bentuk dan jenis ganti kerugian dan pada intinya adalah tidak mau melakukan pelepasan hak walaupun ada ganti kerugian. Maka dalam hal ini pemegang hak atas tanah dapat menolak dan



mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan.<sup>54</sup>

## **B. Upaya-Upaya Represif Dalam Proses Pembebasan Tanah**

Upaya-upaya represif yang dilakukan PLN dalam pembangunan Gardu Induk Simangkuk terdiri dari penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui lembaga pengadilan dan konsinyasi ganti rugi tanah.

### **1. Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Melalui Lembaga Pengadilan**

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0104.K/DIR/2015 tentang Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, langkah represif penyelesaian sengketa dalam proses pembebasan tanah melalui lembaga pengadilan dilakukan dengan ketentuan:<sup>55</sup>

- a. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan.
- b. Pengadilan Negeri memutuskan bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

- c. Apabila Pihak yang Berhak keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Mahkamah Agung wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

Setelah pengadilan negeri memutuskan bentuk dan jenis ganti kerugian tetapi pemegang hak atas tanah tetap menolak ganti kerugian tersebut maka pemegang hak atas tanah dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian maka putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Artinya bahwa dalam proses di pengadilan ini pola musyawarah dalam penetapan ganti kerugian tidaklah berhasil mencapai kesepakatan.

Pengadilan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mempunyai kewenangan dalam memutuskan jumlah dan bentuk kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang haknya terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadilan negeri memeriksa keberatan ganti kerugian paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak di terimanya pengajuan keberatan, sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan keputusan atas besaran ganti kerugian maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan atau menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian.

Sikap memaksa terhadap masyarakat tanpa menghargai pemegang hak atas tanah dirasakan secara jelas oleh masyarakat, karena upaya banding yang dilakukan tidaklah berarti apa-apa manakala pencabutan hak dilakukan oleh Negara, perlindungan yang diberikan Negara sungguh terbatas sehingga kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak mungkin masyarakat dapat melawan dan memungkinkan akan timbul konflik secara fisik dan non fisik. Dalam hal ini tampaknya interpretasi terhadap asas fungsi sosial hak atas tanah, disamping mengandung makna bahwa hak atas tanah itu harus sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan masyarakat secara umum berarti bahwa harus terdapat keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, bahwa kepentingan perorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan menemukan keseimbangan antara pemegang hak atas tanah dengan kepentingan pemerintah tidak mudah untuk ditemukan makna yang sebenarnya, namun yang paling terpenting adalah bisa mencapai kesepakatan tanpa ada penyelesaian di pengadilan.

Pengadilan dalam memutuskan ganti kerugian agar terasa adil bagi pemegang hak atas tanah. Kriteria tertentu diterapkan secara obyektif dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, juga sebagai tambahan pemegang hak perlu mengetahui dasar penentuan besar kecil ganti kerugian yang diterima.

## **2. Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenal ganti kerugian non fisik, istilah konsinyasi juga tidak dikenal dalam undang-undang ini namun istilah yang

digunakan adalah penitipan ganti kerugian di pengadilan. Penitipan ganti kerugian yang dilakukan di pengadilan negeri setempat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung ganti kerugian di titip di pengadilan setempat
- b. pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau
- c. objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian, sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank.

Menurut Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0104.K/DIR/2015 tentang Pedoman Tata Laksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah dilakukan dengan ketentuan:<sup>57</sup>

- a. Penitipan Ganti Kerugian pada pengadilan negeri dilakukan pada pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah, penitipan ganti kerugian dilakukan dalam hal:

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

- 1) Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;
  - 2) Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
  - 4) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; atau
  - 5) Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
    - a) sedang menjadi objek perkara di Pengadilan;
    - b) masih dipersengketakan kepemilikannya;
    - c) diletakan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
    - d) menjadi jaminan di Bank atau jaminan hutang lainnya.
- b. Dalam hal adanya penitipan ganti kerugian dibuat Berita Acara.
- c. Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri. Surat permohonan dibuat dengan melampirkan:
- 1) surat keterangan dari Ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengenai alasan penitipan ganti kerugian;
  - 2) nama Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian yang dititipkan;
  - 3) undangan pemberian Ganti Kerugian;

- 4) surat-surat:
  - a) Berita Acara Kesepakatan Musyawarah;
  - b) Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan;
  - c) Berita Acara Pihak yang Berhak menolak bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d) Berita Acara Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
  - e) Berita Acara Pihak yang Berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa;
  - f) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di Pengadilan;
  - g) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;
  - h) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
  - i) Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di Bank atau jaminan hutang lainnya.
- d. Dalam hal Ganti Kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri, pelaksanaan penitipan dibuat dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian.

Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri oleh Pihak yang Berhak, disertai surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Pengambilan Ganti Kerugian terhadap Obyek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di Bank, ganti kerugian dapat di ambil di pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan surat persetujuan dari pihak Bank atau pihak pemegang hak tanggungan. Untuk Pengambilan Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Obyek Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Apabila Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Pelaksana, Surat Pengantar diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan setempat.<sup>58</sup>

Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian atau dititipkan di pengadilan negeri, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Penitipan ganti kerugian ini adalah jelas salah satu bentuk dari pemaksaan terhadap masyarakat untuk melepaskan haknya, jiwa dari undang-undang ini berkaitan erat dengan pencabutan hak atas tanah. Hanya prosedur pencabutan hak yang berbeda. Dengan demikian maka penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam penetapan ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hotlan P. Tarihoran selaku Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan II, Medan, 31 Mei 2019.

umum adalah dengan menggunakan dua pola penyelesaian yaitu secara litigasi dan non litigasi.

Pertama, penyelesaian secara non litigasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 meliputi dilakukannya musyawarah dalam penetapan lokasi pembangunan dan musyawarah penetapan ganti kerugian, dilakukannya upaya keberatan yang diajukan kepada panitia pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah. Kedua, pola penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah dengan pola atau jalur litigasi/melalui lembaga pengadilan dalam hal ini meliputi keberatan yang dilakukan pemegang hak atas tanah terhadap penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri oleh pemegang hak atas tanah karena menolak jenis dan berarti ganti kerugian yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah.

Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah yang disebabkan tidak diterimanya penetapan lokasi pembangunan dan pemberian ganti kerugian, maka pola non litigasi yang digunakan adalah lebih kepada penyelesaian yang bersifat negosiasi karena tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Dalam negosiasi ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang dilakukan posisi pemegang hak atas tanah adalah lemah karena dapat dilakukan pemaksaan untuk melepaskan hak atas tanah, namun seharusnya ada pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediasi dalam penetapan lokasi pembangunan maupun dalam penetapan ganti kerugian. Negosiasi



dalam bentuk musyawarah adalah salah satu strategi menyelesaikan sengketa, agar negosiasi bisa berjalan dan mudah mendapatkan kesepakatan maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak sangat menentukan terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihak yang lain.<sup>59</sup>

Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah hendaknya dilakukan dengan semaksimal mungkin melalui jalur non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan karena memang dalam hukum tanah nasional juga berdasarkan hukum adat. Pada prinsipnya hukum adat berbeda dengan masyarakat modern, penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.<sup>60</sup> Pandangan hidup masyarakat adat bertumpu pada filsafat eksistensi yaitu filsafat manusia yang mengajarkan pada hidup rukun dan bersama. Maka, setidaknya upaya paksaan pelepasan hak dalam pengadaan tanah harus dihindari dengan tetap mengedepankan kebersamaan dan mencegah terjadi konflik pertanahan antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah.

---

<sup>59</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. 2, Media Grafika, Jakarta, 2011, hal.10.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.237.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pembebasan tanah masyarakat guna pembangunan gardu induk simangkuk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA yang mengatur bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan atau diselenggarakan melalui beberapa tahapan, antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Secara khusus pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan amanat dari ketentuan Pasal 53 dan Pasal 59

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Hambatan yang terjadi terhadap pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan gardu induk simangkuk terdiri dari hambatan dalam pembebasan tanah masyarakat terkait persoalan ganti rugi akibat penentuan harga tanah berdasarkan nilai jual objek pajak yang tidak sesuai atau jauh dibawah harga pasar. Hambatan lainnya adalah adanya kekhawatiran mengenai dampak pembangunan gardu induk PLN dan infrastruktur kelistrikan baik terhadap sosial masyarakat maupun ekonomi. Kendala dalam pemeliharaan gardu induk simangkuk secara teknis banyak disebabkan karena kondisi iklim/cuaca, seperti sambaran petir. Kendala-kendala lainnya adalah adanya oknum masyarakat yang menanam pohon atau tanaman di bawah ROW. Selain itu, terdapat pohon atau tanaman di bawah ROW yang termasuk dalam wilayah hutan. Kendala mengenai status hukum alas hak atas tanah tapak tower tidak ada, terutama pada tapak-tapak tower lama, karena pada saat ganti rugi dahulu tidak disertai pembuatan surat ganti ruginya secara resmi.
3. Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan PLN dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan gardu induk simangkuk berupa upaya preventif dalam proses pembebasan tanah dan upaya represif dalam proses pembebasan tanah. Penyelesaian preventif secara non litigasi meliputi dilakukannya

musyawarah dalam penetapan lokasi pembangunan dan musyawarah penetapan ganti kerugian, dilakukannya upaya keberatan yang diajukan kepada panitia pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah. sedangkan penyelesaian refresif secara litigasi ini meliputi keberatan yang dilakukan pemegang hak atas tanah terhadap penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri oleh pemegang hak atas tanah karena menolak jenis dan berarti ganti kerugian yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah.

## **B. Saran**

1. Supaya pemerintah dalam hal ini BUMN khususnya PT PLN (Persero) yang mengganti rugi tanah milik masyarakat demi kepentingan umum dengan mengambil alih kepemilikannya, demikian juga masyarakat yang tanahnya diambil alih berkaitan dengan ganti rugi pembebasan tanah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum atau Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.
2. Agar PLN sebagai pihak yang mengambil alih tanah milik masyarakat tidak menimbulkan kerugian sudah sepatutnya memperkirakan hambatan-

hambatan yang timbul akibat pembebasan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Simangkuk.

3. Sudah seharusnya baik bagi pihak PLN maupun masyarakat yang tanah miliknya diambil alih oleh PLN jika timbul persoalan atau masalah semestinya menempuh jalur penyelesaian baik melalui non litigasi maupun litigasi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. 2, Media Grafika, Jakarta.
- Abdurrahman, 1994, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke arah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunanegara, 2008, *Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Cet. Pertama, Jakarta, Tata Nusa.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni.
- Mahendra, AA. OK, 1996, *Menguak Masalah Hukum Demokrasi Dan Pertanahan*, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Lubis, Muhamad Yamin, dan Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan Dan Pengadaan Tanah*, cet.1, Bandung, Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Purnomo, Bambang, 1994, *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang, Bayumedia.
- Sihombing, Eka Irene, 2009, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Universitas Trisakti.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Sumardjono, Maria S.W., 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Cetakan Pertama*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

Sungono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Susilo, Yusuf, 2004, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung, Alumni.

Wibowo, Sigi Syah, 2018, *Analisa Sistem Tenaga*, Malang, Penerbit Polinema Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

## **C. Jurnal Ilmiah dan Kamus**

Achols, John M. Hassan Shadily, 1984, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company". *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

- Daryanto, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo.
- Erwan Dianto, Hadi Suroso , Misbah, 2009, *Studi Perencanaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv -200 Mva di PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan ( APJ ) Surabaya Selatan*, E-Link, Volume 5 Nomor 1.
- Kalo, Syafruddin, 2004, *Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Medan, FH USU.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2009, *Master Plan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s.d. 2014*.
- Tim Penyusun, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Yusmartato, Luthfi Parinduri, Sudaryanto, 2017, *Pembangunan Gardu Induk 150 KV di Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir*, *Journal of Electrical Technology*, Vol. 2, No. 3.